

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara terus menerus dan berkesinambungan dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan selalu dicirikan oleh adanya perubahan-perubahan, kebijakan-kebijakan, maupun target yang ingin dicapai. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, maka perlu adanya suatu kondisi kehidupan bangsa dan negara yang cukup mantap disegala bidang yang diarahkan kepada tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan pada masa pembangunan ini pemerintah sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang yang meliputi semua aspek kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan budaya. salah satunya adalah ekonomi dan dengan berkembangnya perekonomian suatu negara maka dikatakan negara tersebut menuju pada negara maju yaitu dengan cara : penciptaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran, distribusi pendapatan secara adil dan merata, penciptaan efisiensi pemanfaatan sumber daya, stabilitas ekonomi, yang memacu pertumbuhan ekonomi.

Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat perlu diperkokoh dan dimantapkan secara berkesinambungan melalui upaya dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan yang intensif dan terpadu. Hal ini perlu dilakukan supaya koperasi tetap hidup dan mampu bersaing dengan dua pelaku ekonomi

lainnya yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dari kedua pelaku ekonomi tersebut koperasi diharapkan lebih berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, seperti tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab II pasal 3, yaitu :

“Koperasi bertujuan memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Hal ini mengandung arti bahwa perekonomian Indonesia di susun berdasarkan atas asas kekeluargaan dan menitikberatkan pada kesejahteraan ekonomi dan sosial, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran orang banyak. Bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Pengertian koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia **No. 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1** tentang Perkoperasian, yaitu:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasasarkan atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan definisi koperasi tersebut, di mana koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi, diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan cara mampu berperan secara nyata dalam melayani kepentingan ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

KUD Setia Manggung terletak di daerah Cimanggung, Kabupaten Sumedang merupakan jenis koperasi primer yang kegiatan usahanya ditujukan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan para anggota. Di mana jumlah anggota

koperasi sampai akhir Desember 2017 adalah sebanyak 193 orang yang sebagian besar anggotanya bermatapenceharian sebagai petani, pedagang dan pengusaha kecil yang memerlukan modal untuk perkembangan usaha dan kebutuhan rumah tanggany. Salah satu unit usaha yang dirasakan besar manfaatnya oleh anggota yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai peraturan dari Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka kegiatan usaha simpan pinjam KUD “Setia Manggung” harus menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut sebagai realisasinya mulai Agustus 1998 KUD “Setia Manggung” mulai melaksanakan peraturan pemerintah tersebut. Dimana dalam pelaksanaan pengelolaannya dilaksanakan secara terpisah dari unit-unit usaha lainnya (otonomisasi).

Kegiata usaha simpan pinjam adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman, kegiata tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, disamping itu juga kegiatan usahanya diorientasikan untuk mendapatkan penyertaan dana atau melakukan investasi. Dalam menyalurkan dananya Unit Usaha Simpan Pinjam KUD “Setia Manggung” menetapkan jangka waktu pinjaman maksimal satu tahun dengan tingkat bunga 2% perbulan dengan sistem bunga *flat*, sedangkan pengembalian angsuran pokok dan bunga yaitu secara bulanan dan per semester.

Kegiatan penyaluran pinjaman pada koperasi sering kali dihadapkan pada permasalahan yaitu besarnya pinjaman bermasalah, kondisi demikian sangat merugikan baik bagi koperasi itu sendiri dan bagi anggota. Kerugian bagi koperasi adalah hilangnya atau tertundanya kesempatan mendapatkan pendapatan bunga yang seharusnya dapat diterima oleh koperasi tepat pada waktunya sedangkan kerugian bagi anggota adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pinjaman karena lambatnya pengembalian pinjaman (perputara piutang lambat). Semakin besar pinjaman bermasalah yang terjadi pada Unit Simpan Pinjam maka kerugian pada koperasi dan anggota akan semakin besar pula. Berikut ini disajikan data perkembangan volume pinjaman dan besarnya tunggakan selama Lima tahun.

Tabel 1.1 Perkembangan Besarnya Penyaluran Pinjaman Pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD “Setia Manggung” Tahun 2013-2016.

Tahun	Anggota	Jumlah Anggota Peminjam (Orang)	Realisasi Pinjaman (Rp)	Pengembalian (Rp)	Pinjaman Bermasalah (Rp)	Porsentase Besarnya Pinjaman Bermasalah dari Realisasi Pinjaman (%)
2013	150	75	212.188.718	165.890.540	46.298.178	21,81
2014	223	64	220.200.000	168.321.000	51.879.000	23,55
2015	219	55	273.148.257	205.430478	67.717.779	24,8
2016	184	164	213.639.414	165.079414	48.560.000	22
2017	193	157	130.516.620	94.772.389	35.744.231	27

Sumber : Laporan Keuangan KUD Setia Manggung

Adanya kenaikan pinjaman bermasalah ini dapat dikhawatirkan akan terjadi peningkatan terus menerus di setiap tahunnya, menurut keputusan Menteri 14/Per/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP menyatakan bahwa : **“Pinjaman lancar 90% dari pinjaman yang diberikan, dengan kata lain besaran tunggakan maksimal 10% dari pinjaman yang diberikan”.**

Sesuai dengan data yang didapat menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat pinjaman bermasalah 21,8% dari Rp.212.188.718, pada tahun 2014 terjadi peningkatan prosentase pinjaman bermasalah sebesar 23,5% dari Rp. 220.200.000, pada tahun 2015 terjadi peningkatan kembali sebesar 24,8% dari Rp. 273.148.257, pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi sebesar 22% dari Rp. 213.639.414, dan pada tahun 2017 terjadi lagi kenaikan sebesar 27% dari Rp. 130.516.620

Permasalahan besarnya pinjaman bermasalah bagi koperasi disebabkan oleh beberapa faktor, berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak pengurus tunggakan yang terjadi di USP KUD Setia Manggung diduga karena kurang ketatnya pelaksanaan persyaratan pinjaman dan kurang baiknya pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman. Persyaratan pengajuan pinjaman yang ditetapkan pada USP KUD Setia Manggung meliputi enam aspek yaitu :

1. Calon peminjam adalah anggota KUD Setia Manggung yang dibuktikan oleh kartu tanda anggota.
2. Tidak mempunyai tunggakan pada periode sebelumnya.
3. Calon peminjam telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.
4. Besarnya pinjaman dua kali dari simpanan anggota.
5. Menyerahkan jaminan agunan.
6. Melampirkan kartu identitas dan kartu keanggotaan.

Berdasarkan persyaratan pemberian pinjaman di atas dapat diketahui bahwa persyaratan pemberian pinjaman yang ada di USP KUD Setia Manggung di duga kurang ketat, hal ini diketahui bahwa persyaratan pinjaman tersebut diduga belum semuanya dilaksanakan oleh pihak koperasi, hal ini karena dari awal pengajuan

pinjaman disalurkan kepada anggota peminjam, diduga kurang ketatnya pelaksanaan persyaratan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam mengharuskan anggotanya untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebelum anggota mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi, dan diduga kurang ketatnya pihak koperasi dalam mengharuskan anggotanya untuk melunasi tunggakan pada tahun sebelumnya, sebelum anggota mengajukan permohonan pinjaman yang baru.

Sedangkan untuk prosedur pemberian pinjaman yang meliputi tahap pengajuan, tahap penilaian, tahap pencairan, tahap pengembalian, tahap pelaporan dan tahap pengawasan. Dari seluruh pelaksanaan prosedur penyaluran pinjaman tersebut, pengurus koperasi belum semuanya melaksanakan tahapan diatas. Tahap yang paling penting dan belum dilaksanakan adalah tahap penilaian.

Tahap penilaian meliputi penilaian terhadap besarnya permohonan pinjaman dari anggota (2 kali besarnya simpanan) pihak koperasi belum melakukan penilaian terhadap pendapatan anggota peminjam ada saat menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan. Aspek lain dari tahap penilaian adalah pemeriksaan persyaratan administrasi, penentuan jaminan belum adanya batasan yang jelas mengenai jenis dan kriteria nilai agunan dan penilaian karakter serta kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjamannya. Aspek-aspek penilaian tersebut belum dilaksanakan oleh pihak koperasi, hal ini diduga menjadi penyebab utama terjadinya pinjaman bermasalah pada Unit Simpan Pinjam KUD “Setia Manggung”.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman dan persyaratan pemberian pinjaman tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pihak koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pihak koperasi kurang baik dan kurang optimal dalam mengelola usaha simpan pinjam. Keadaan ini diduga sebagai penyebab terjadinya tunggakan dari sudut koperasi.

Selain diduga disebabkan oleh pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman oleh pihak koperasi, diduga terjadinya pinjaman bermasalah disebabkan oleh faktor kemampuan dan kemauan anggota. Untuk faktor kemampuan anggota dapat dilihat dari pendapatan anggota dengan biaya yang dikeluarkannya untuk membayar angsuran pokok dan bunganya. Sedangkan untuk faktor kemauan, pinjaman bermasalah diduga terjadi karena para anggota tidak memprioritaskan pembayaran pinjaman, hal ini terjadi karena pihak koperasi tidak memberikan surat teguran ataupun sanksi bagi anggota yang tidak membayar pada waktunya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pinjaman bermasalah pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD “Setia Manggung”, dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PINJAMAN BERMASALAH DALAM UPAYA PENANGGULANGANNYA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang tersebut, maka perincian masalah dapat diidentifikasi untuk penilaian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pinjaman bermasalah dari sudut koperasi.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pinjaman bermasalah dari sudut anggota.
3. Upaya apa saja yang seharusnya dilakukan untuk menekan pinjaman bermasalah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang dibutuhkan guna menganalisis permasalahan yang akan diteliti.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tunggakan di USP KUD Setia Mangging dari sudut Koperasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tunggakan di USP KUD Setia Manggung dari sudut Anggota.
3. Upaya yang harus dilakukan untuk menekan pinjaman bermasalah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan memberikan manfaat bagi aspek :

1. Aspek Guna Laksana

- a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumber informasi bagi pengurus USP KUD Setia Manggung, yang selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan-kebijakan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.
 - b) Anggota, yaitu agar lebih mengerti tentang peran, tugas dan tanggung jawab serta kewajiban sebagai anggota dalam rangka menunjang kegiatan usaha koperasi
2. Aspek Pengembangan Ilmu
- a) Penulis, yaitu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perkoperasian baik secara teoritis maupun praktis
 - b) Peneliti lain, yaitu sebagai bahan informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut
 - c) Pengembangan ilmu perkoperasian dan perbankan

1.5 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Unit Simpan Pinjam KUD Setia Manggung Jalan Raya Parakan Muncang No. 247 Desa Sindang Pakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang (45364). Dengan Badan Hukum No.6439/BH/PAD/KWK.10.111/1998.